

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI INDONESIA:
Studi di Batam**

(The Simultaneous Regional Election in Indonesia: A Study in Batam)

Eko Noer Kristiyanto

**Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. H.R Rasunan Said Kav 4-5, Kuningan-Jakarta Selatan**

Email: tigers_nova@yahoo.com

Tulisan diterima: 20-09-2016; Direvisi: 16-03-2017;

Disetujui Diterbitkan: 22-03-2017

ABSTRACT

Direct regional election of the local leaders is one of the real examples of regional autonomy; the people can directly elect the leader of their choice. The campaign mechanism and another process will ensure that the people know their candidates well. Several rational considerations have led Indonesia towards simultaneous regional elections era started in December 2015 and Batam is also included in this matter. The essay tries to describe Batam local election using new laws and mechanism. The author processed the normative library information as well as directly interviewed the related stakeholders in Batam's local election. It is found that formal procedural execution that has been successful was not in alignment with the substantive democracy goals to be achieved.

Keywords: Regional Leaders, Autonomy, Regional Election, Batam

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Mekanisme kampanye dan proses lain akan membuat para calon pemimpin daerah dikenal lebih baik oleh rakyatnya. Berbagai pertimbangan rasional membawa Indonesia menuju ke era pilkada serentak yang dimulai pada Desember 2015. Batam salah satu daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Tulisan ini mencoba menggambarkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Batam yang menggunakan perangkat hukum baru dan mekanisme baru. Penulis mengolah data-data normatif kepustakaan juga mewawancarai langsung pihak-pihak terkait pelaksanaan pemilu di kota Batam. Ternyata pelaksanaan secara prosedural formal yang berlangsung baik tak selaras dengan demokrasi substantif yang ingin dicapai.

Kata Kunci: Kepala Daerah, Otonomi, Pilkada, Batam

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis"), melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemaknaan arti kata arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pilkada) di dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Rumusan tersebut secara substansi tak berubah dan penyelenggara negara tetap menghendaki hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Mekanisme kampanye dan proses lain akan membuat para calon pemimpin daerah dikenal lebih baik oleh rakyatnya. Diberikannya otonomi kepada daerah melalui proses desentralisasi, tidak terlepas dari tujuan negara, Dalam hal ini, otonomi memiliki sejumlah fungsi terkait dengan tujuan pemberian otonomi. Bagir Manan mengidentifikasi 5 fungsi otonomi, salah satunya adalah fungsi pelayanan

publik (**Pikiran Rakyat, 2008**). Dengan desentralisasi diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan lebih baik dan optimal dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas (**Munir, 2002: 28**).

Kota merupakan daerah otonom yang pemerintahannya berada dalam lingkup pemerintahan daerah otonom yang memiliki ciri-ciri kemandirian untuk menjalankan urusan rumah tangganya termasuk memilih sendiri para pejabat-pejabat, termasuk mengangkat dan memberhentikannya (**Sakti, 2011**), maka memilih langsung kepala daerahnya dalam hal ini bupati dan walikota tentunya menjadi langkah yang tepat, karena merekalah yang akan memimpin daerahnya dan berhubungan secara langsung dengan masyarakat daerahnya, janji-janji dan komitmen kepala daerah semasa kampanye pun akan menjadi tanggung jawab secara langsung antara pemimpin dan rakyatnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah, yang mencakup dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik (**Hidayat, 2000**). Dalam konteks ini, pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dianggap sebagai sesuatu yang ideal.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung ternyata bukan tanpa masalah dan kendala, selain money politics yang semakin nyata, persoalan berikutnya adalah persoalan dana penyelenggaraan yang sangat besar, juga waktu pelaksanaan yang lebih dari sekali sehingga energi menjadi terkuras dan dapat membuat kejenuhan politik di masyarakat sehingga menjadi apatis. Saat ini, Indonesia memiliki 34 provinsi dan 492 kabupaten/kota yang harus melaksanakan pilkada untuk memilih kepala daerah masing-masing. Jika dihitung kasar dan tanpa Provinsi di Yogyakarta yang tidak melaksanakan pemilihan gubernur, maka setiap lima

tahun ada 525 pelaksanaan pilkada. Artinya, setiap empat hari digelar pilkada di Tanah Air. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, biaya penyelenggaraan satu pilkada kabupaten atau kota bisa mencapai Rp 25 miliar. Sedangkan, biaya penyelenggaraan pilkada provinsi, bisa mencapai Rp 100 miliar. Jadi, untuk keseluruhan biaya pilkada yang dikeluarkan pemerintah, menurut Fitra, bisa mencapai Rp 17 triliun. Itu baru dari sisi biaya. Jumlah pilkada yang banyak itu juga menimbulkan dampak sosial masyarakat di daerah (BPHN, 2011: 36). Menurut catatan Kemdagri, sejak pilkada langsung digelar pada 2005 hingga Agustus 2013, 75 orang meninggal dan 256 lainnya cedera. Belum termasuk kerusakan infrastruktur dan sarana umum akibat amuk massa yang menolak hasil pilkada (<http://www.kemendagri.go.id/article/2014/03/25/menakar-pilkada-serentak>).

Berbagai persoalan tersebut dinilai sebagian pihak sebagai kelemahan dari sistem pemilihan kepala daerah. Beberapa pihak menyarankan agar sistem pemilihan kepala daerah tak perlu semuanya diselenggarakan secara pemilihan langsung oleh rakyat, namun dikombinasikan dengan pemilihan oleh DPRD, selain pertimbangan filosofis dan terkait tuis serta peranan para kepala daerah yang berbeda antara gubernur dan walikota/bupati, juga karena konstitusi tak mengharuskan pelaksanaan pemilihan demokratis itu terbatas dengan mekanisme dipilih langsung oleh rakyat (Kristiyanto, 2015).

Meski demikian DPR dan pemerintah telah sepakat agar pelaksanaan pilkada di Indonesia tetap dilangsungkan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Kesepakatan ini menggagas pemikiran agar pada masa mendatang bisa pemilihan kepala daerah bisa dapat terlaksana dengan lebih hemat, baik dari sisi penyelenggaraannya maupun biaya sosial sebagai dampak dari pelaksanaan pilkada. Salah satu isu penting yang perlu

dibahas serius antara DPR dan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pilkada lebih hemat adalah menyerentakan pilkada yang terinspirasi dari pemilu serentak. Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat yang dikenal di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal. Di negara-negara anggota Uni Eropa, pemilu serentak bahkan termasuk menyelenggarakan pemilu untuk tingkat supra-nasional, yakni pemilihan anggota parlemen Eropa secara berbarengan dengan pemilu nasional, regional atau lokal (Harris, 2015). Pilkada yang diselenggarakan serentak di satu provinsi bisa membuat biaya yang dikeluarkan akan menjadi efisien dan masyarakat pun tak akan jenuh dengan agenda politik yang terus menerus.

Akhirnya era pilkada serentak pun dimulai, ratusan daerah melaksanakan proses pilkada serentak ini, salah satunya adalah kota Batam. Pilkada Kota Batam diselenggarakan pada Rabu, 9 Desember 2015, melibatkan dua pasangan calon yaitu Rudi-Amsakar dan Ria Saptarika-Sulistyana. Sebagai daerah yang dihuni oleh berbagai etnis serta dianggap hanya dijadikan transit untuk menjadi berkegiatan ekonomi semata, menarik kiranya mengamati pelaksanaan pilkada serentak di kota Batam ini, tulisan ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan pilkada serentak di kota Batam beserta problematika yang dihadapi oleh para pelaksananya?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-

asas hukum (Soerjono dan Sri Mamudji, 2001)

Penelitian normatif akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Mahmud, 2010). Penelitian ini menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah doktrin, ajaran para ahli, hasil karya ilmiah para ahli, berita-berita dan hasil wawancara pihak terkait, khususnya para pihak yang terlibat dalam pilkada Batam 2015 baik yang diperoleh secara wawancara langsung maupun yang diperoleh dari surat kabar serta situs-situs internet yang relevan dengan judul penelitian. Data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

A. Batam

Pilkada Kota Batam diselenggarakan pada Rabu, 9 Desember 2015, melibatkan dua pasangan calon yaitu Rudi-Amsakar dan Ria Saptarika-Sulistiyana. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam mengatakan bahwa tak ada persoalan dan kesulitan berarti dalam pelaksanaan pilkada serentak di kota Batam dari perspektif penyelenggara, karena KPU hanya melaksanakan peraturan yang ada saja. Penulis menemui komisioner KPU kota Batam untuk wawancara, pada hari Rabu 27 April 2016, komisioner KPU kota Batam adalah: Agus, Roni, Mangihut Rajaguguk, Yudi Cornelis, dan Jernih Siregar. Para komisioner mengatakan bahwa dalam pelaksanaan aturan pilkada yang baru sebenarnya tidak ada masalah berarti yang dihadapi oleh KPU, karena pada intinya mereka hanya melaksanakan apa yang menjadi amanat undang-undang dan tak ada pertentangan secara prinsip dan filosofi. KPU menganggap bahwa mereka hanya menjalankan perintah dari

provinsi dan pusat sehingga tak ada inisiatif-inisiatif ataupun terobosan. Perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pilkada serentak adalah bahwa negara membiayai biaya alat peraga kampanye para calon, namun dalam praktik walau negara sudah menanggung biaya alat-alat peraga seperti spanduk dsb, tetap saja konstituen tetap membuat alat peraga sendiri, dalam hal ini pihak KPU mengatakan bahwa peranan panwaslu yang lebih perlu ditingkatkan, Surya, mantan ketua panwaslu mengatakan bahwa sebenarnya banyak orang-orang KPU itu bekas panwaslu, ada juga orang-orang yang ikut test panwaslu namun tidak lulus tetapi lolos saat mengikuti test di KPU, persyaratan anggota panwaslu dianggap lebih ketat dan lebih sulit daripada persyaratan untuk anggota KPU.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lebih lanjut didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam undang-undang nomor 1 dan nomor 8 tahun 2015, KPU dan KPUD merupakan institusi yang memiliki tugas menyelenggarakan Pilkada dan hanya melaporkan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan kepada DPRD Provinsi dan KPU Pusat dengan tembusan kepada presiden melalui menteri untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan kepada KPU Provinsi dan Gubernur untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU memegang tanggung jawab akhir atas

penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pemilihan Kepala daerah diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan

Salah satu perubahan penting dalam aturan baru dan berlaku dalam pelaksanaan pilkada serentak 2015 adalah terkait kampanye para calon yang dibiayai oleh negara, termasuk alat peraga kampanye, dari mulai pembuatan hingga pemasangan. Dalam proses pemasangan alat peraga kampanye, pihak KPU dibantu oleh pihak pemda, pemda membantu terkait personil-melalui satpol PP juga ada bantuan-bantuan seperti alat-alat berat, bantuan pun dilakukan oleh pemda saat menertibkan alat-alat peraga kampanye yang dianggap melanggar. Pihak Pemda kota Batam mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada dibantu oleh APBD melalui pos hibah. Sementara pihak KPU kota Batam mengatakan bahwa penganggaran secara nasional rasanya sulit diterapkan, karena kondisi daerah berbeda-beda, misal biaya logistik dan faktor alam maka itu akan sangat berpengaruh.

Pihak Panwaslu mengatakan secara umum kuantitas pelanggaran di Batam menurun, dalam pengawasan fokusnya sekarang adalah pencegahan dan bukan penindakan, sehingga Panwaslu menganggap bahwa mereka tak lagi berperan seolah-olah mencari penjahat.

Bentuk tindakan tegas dari panwaslu tergantung dari bentuk pelanggarannya, jika melakukan perbuatan-perbuatan pidana maka konsekuensinya adalah pidana, namun jika sekedar pelanggaran administrasi maka sanksi yang dijatuhkan pun berupa sanksi administrasi. Pelanggaran seperti pemasangan baligo, spanduk-spanduk termasuk pelanggaran administrasi, KPU juga sebenarnya bingung terhadap suatu perusahaan besar yang memberi dukungan layaknya KPU, jadi ini yang kita bicarakan bukan

konstituen-konstituen kecil, bisa jadi si calon sebenarnya tidak menghendaki. Misalnya saja dukungan melalui billboard-billboard raksasa. Sebelum keluar aturan baru itu keluar memang masing-masing calon sudah membuat spanduk-spanduk dan baligo-baligo, setelah surat dan ketentuan pelarangan telah dianggap jelas barulah pihak panwaslu melaksanakan ketentuan tersebut dan memberi peringatan-peringatan. Biaya-biaya pembersihan diambil dari pos anggaran satpol PP.

Terkait rumor adanya *money politics* dalam pilkada serentak kota Batam, pihak KPU mengatakan bahwa pihaknya tak dapat membuktikan, perlu dipahami juga perbedaan yang mendasar antara *cost politic* dan *money politic*. Prinsip mendasar suatu tindakan dapat dimasukkan kategori *money politic* adalah jika terjadi pemberian uang atau sesuatu yang secara langsung maupun tak langsung dapat memengaruhi persepsi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Hal senada diungkap oleh panwaslu kota Batam melalui ketuanya Bapak Surya, memang sulit untuk dapat membuktikan, tapi dalam kenyataannya kan itu pasti ada, Pihak Panwaslu mengatakan adanya kampanye-kampanye terselubung tapi sulit dibuktikan karena seperti “kucing-kucingan”, saat panwas tiba acara bubar dan tak ditemukan bukti, karena mereka pun memiliki informan-informan. Misal ada program perbaikan jalan di suatu komplek, memang tak ada tuntutan politis namun indikasi-indikasinya kan ke arah-arah sana juga walau dengan embel-embel membantu dsb. Kelemahan *money politics* di aturan baru adalah bahwa tak ada ketentuan pidana untuk *money politics* dan aturan itu kini sedang di *judicial review*. Fadlan dari FH Universitas Batam mempertanyakan ketentuan pasangan calon boleh menyumbang konstituen tapi tak boleh lebih dari 50 ribu rupiah, jadi ini seolah melegalkan *money politic* namun abu-abu. Lebih lanjut Fadlan mengatakan bahwa indikasi *money politic* ada tapi memang

sulit dibuktikan, maka penegakan hukumnya pun sulit, aturan hukumnya pun tak ada.

Dapat dikatakan secara umum pelaksanaan pilkada di kota Batam berjalan lancar tanpa kendala, adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak secara signifikan menghambat pelaksanaan pilkada, seperti demonstrasi yang memang sudah diduga dan pelanggaran terkait alat peraga kampanye diluar alat peraga yang telah disediakan oleh KPU dan dibiayai negara, karena masih banyak tim sukses dan para simpatisan yang memasang alat peraga buatan mereka sendiri, dengan bantuan satpol PP pihak KPU masih bisa menanganinya dengan mencabut alat-alat peraga dan memberi peringatan kepada pasangan calon terkait. Tingkat persentase pemilih di kota Batam memang terbilang rendah hanya sekitar 53,6%, hal ini disebabkan banyak hal terutama penduduk yang heterogen dan mereka benar-benar menjadikan kota Batam benar-benar tempat aktivitas mencari nafkah semata, sehingga masyarakat cenderung apatis.

B. Anggaran

Memang tak disangkal bahwa demokrasi memerlukan biaya, termasuk dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, namun jika biayanya terlalu mahal maka harus dicari cara yang lebih murah, salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu adalah efisien, sehingga faktor biaya yang hemat menjadi pertimbangan yang sangat penting (Suharizal, 2011). Salah satu faktor yang mendasari gagasan pilkada serentak adalah pemikiran terkait efisiensi dan penghematan anggaran negara. Karena diselenggarakan serentak maka biaya operasional dan logistik diharapkan dapat ditekan secara signifikan. Meski demikian perlu diperhatikan pula bahwa sistem penganggaran tak dapat dianggap sama disetiap daerah karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti cuaca, geografis dan keunikan alam

lainnya sehingga biaya yang tinggi tetap tak dapat terelakkan.

Selain itu harapan agar para calon peserta pilkada tidak terlalu besar mengeluarkan anggaran untuk kampanye karena negara sudah memfasilitasi alat peraga kampanye pun tampaknya masih belum terealisasi, karena para calon ataupun para simpatisannya masih tetap membuat alat peraga kampanye sendiri, bahkan alat peraga kampanye versi calon dan simpatisannya bisa jauh lebih mahal dari apa yang difasilitasi oleh negara, misalnya saja billboard-billboard ukuran raksasa ataupun iklan-iklan di layar elektronik (megatron). Keberanian para simpatisan untuk mendukung para calon terkait dana dan materi sebenarnya dapat diprediksi dan menjadi suatu keniscayaan, terlebih memang simpatisan yang termasuk kategori pemilik modal besar ini pun pada akhirnya akan memiliki kepentingan tertentu. Ada tiga bentuk kepentingan individu pada elit lokal: kepentingan ekonomi, kepentingan untuk pengembangan karir, kepentingan untuk sponsor politik. Pada akhirnya memang dikhawatirkan terjadi kesepakatan-kesepakatan antara kelompok tertentu saja, padahal sejatinya kepala daerah terpilih harus merealisasikan janji kampanyenya untuk kepentingan seluruh rakyat. Terlebih jika mendapat hambatan dari DPRD, maka janji-janji masa kampanye akan semakin sulit terealisasi, hal ini terjadi akibat penerapan desentralisasi yang mengabaikan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan dinamika politik lokal (Mariana, 2011).

Jika kita lihat biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan, bisa saja didapatkan angka yang lebih besar dari pilkada tak serentak, karena sekarang ini selain dana besar dari calon untuk alat peraga kampanye, dana pun keluar dari kas negara untuk keperluan yang sama. Ada pemikiran bahwa praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah dan marak di daerah selama ini tak terlepas dari pengeluaran dan biaya tinggi yang dikeluarkan oleh kepala daerah terpilih

saat melakukan kampanye, sehingga untuk menekan biaya tinggi itu maka negara memfasilitasi. Dalam perbincangan bersama komisioner KPU dan pihak panwaslu memang diakui bahwa setiap pasangan calon harus mengeluarkan cost politic yang tinggi untuk membeli “perahu politik”, belum termasuk money politic yang vulgar maupun samar-samar, fenomena itu yang membuat pasangan terpilih memiliki motivasi untuk “balik modal” saat menjalankan amanahnya, dan upaya “balik modal” itu seringkali dilakukan melalui cara-cara yang termasuk kategori korupsi

Terkait penghematan anggaran, ketua panwaslu kota Batam, Surya memiliki pandangan yang diharapkan menjadi terobosan positif, yaitu agar panwaslu jangan bersifat ad-hoc namun dipermanenkan secara kelembagaan seperti halnya bawaslu di tingkat provinsi, karena Surya menganggap kesekretariatan yang tak permanen dapat menimbulkan masalah dan sebenarnya dari sisi anggaran pun pembentukan institusi baru tentunya lebih boros, terlebih dengan sifat panwaslu yang sementara maka aset-aset yang dimiliki biasanya malah tak dapat dioptimalkan untuk keperluan negara.

C. Partisipasi Masyarakat

Tingkat persentase pemilih di kota Batam memang terbilang rendah hanya sekitar 53,6%, hal ini disebabkan banyak hal terutama penduduk yang heterogen dan mereka benar-benar menjadikan kota Batam benar-benar tempat aktivitas mencari nafkah semata, sehingga masyarakat cenderung apatis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menggelar pemungutan suara ulang di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), Sabtu, (12/12). Pemungutan suara ulang dilaksanakan di TPS 19 Kelurahan Kibing Kecamatan Batuaji, karena ada penggelembungan suara, dan di TPS 2 Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang karena ada pemilih bodong yang tertangkap di Hari H pencoblosan, 9 Desember 2015

<http://infopublik.id/read/139134/wali-kota-batam--tingkat-partisipasi-pemilih-rendah.html>

Tingkat partisipasi dalam pemungutan suara ulang ini menurun dibanding sebelumnya. Di TPS 2 Tiban Lama, hanya 138 orang yang memberikan suaranya dari 292 nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Hadi Suwignyo, pada pemilihan sebelumnya, jumlah warga yang berpartisipasi mencapai 206 orang. Untuk menarik minat pemilih gunakan hak suaranya, bahkan KPPS sampai keliling ke rumah-rumah warga.

Sementara di TPS 19 Kelurahan Kibing, hanya 64 orang yang memilih, dari 324 yang masuk dalam DPT. Jumlah ini turun jauh dari saat pemungutan suara serentak yang tingkat partisipasinya mencapai 138 orang pemilih (<http://batam.tribunnews.com/2015/12/11/wako-batam-senang-pilkada-berjalan-sukses-tapi-kecewa-lantaran-partisipasi-pemilih-rendah?page=2>).

Secara umum, tingkat partisipasi pemilih di Kota Batam saat pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 ini rendah.

D. Keamanan

Pengamanan pilkada serentak di kota Batam tahun 2015 memang lebih membutuhkan energi ekstra dan berbeda karena jika terjadi apa-apa akan sulit meminta bantuan dari daerah lain karena personil dan seluruh sumberdaya di daerah lain pun sedang melaksanakan tugas.

Meski demikian secara umum proses pengamanan dalam pilkada kota Batam 2015 tak menghadapi kendala, hal ini diutarakan Kabagops Polres Batam, Deden Hidayatullah. Tidak ada chaos yang berpengaruh kepada kelancaran kegiatan, walau awalnya otoritas keamanan sempat khawatir karena jika terjadi chaos maka permohonan bantuan ke bintang atau karimun yang paling dekat akan sulit karena personil di Bintang dan Karimun pun sedang bertugas. Untuk meminta

bantuan TNI pun akan sulit juga karena sebenarnya TNI pun diperbantukan,antisipasi terakhir memang ada satuan pamungkas di Jakarta yang dapat diterbangkan, misal dari daerah kalapa dua.

Potensi chaos di Batam memang ada, utamanya karena Batam ini dihuni oleh berbagai suku yang melebur dalam berbagai paguyuban dan ormas-ormas kesukuan seperti : IKAPSU, INTI, PERKIT, RKWB, NOAPAK dll. Mereka mencari-mencari perhatian agar dilirik sebagai potensi oleh para calon kontestan pilkada. Pihak aparat menerapkan langkah yang lebih dini dari sekedar preventif, aparat melakukan penciptaan kondisi yaitu dengan mendekati dan membuat kesepakatan terhadap para pentolan atau tokoh-tokoh kelompok masyarakat tersebut, Instruksi langsung dari kapolres, semisal polisi yang dari Palembang akan ditugasi untuk melakukan pendekatan kepada tokoh preman yang berasal dari Palembang juga.

Ada juga demo-demo rutin yang telah diprediksi sebelumnya, demo ini dilakukan pertahapan seperti demo ke KPU pada saat penetapan DPT dll. Untuk anggaran, dari mabes tidak dianggarkan, anggaran dibebankan kepada pemda setempat, itu pun tak sembarangan namun disesuaikan dengan tahapan-tahapan pemilu, rencana anggaran disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang diatur oleh PKPU. Deden mengatakan bahwa Pilkada 2015 dapat dikatakan lebih tertib jika dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya, karena potensi massa-massa bayaran yang bisa dikerahkan menjadi tak ada karena massa-massa bayaran yang biasanya didatangkan dari daerah lain pun menjadi fokus di lokasi masing-masing.

Lebih umum, dalam konteks nasional pihak kepolisian Republik Indonesia menjadikan momen pilkada serentak 2015 sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak berikutnya yaitu awal tahun 2017, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menyatakan bahwa seluruh

unsur pimpinan di tingkat daerah dari mulai kapolda hingga kapolres diinstruksikan untuk memahami peraturan tentang penyelenggaraan pilkada, terutama terkait pelanggaran pidananya. Bahkan sejak tahun 2016 pimpinan satuan wilayah kepolisian di daerah diperintahkan untuk meningkatkan koordinasi dengan KPUD, Bawaslu, penyidik tindak pidana pemilu, hingga jaksa penuntut umum. Polri pun akan membentuk sentra Gakumdu untuk mengamankan pilkada serentak 2017, puncaknya adalah Polri tengah menyusun rencana Operasi Mantap Praja yang akan dilaksanakan oleh polda dan polres seluruh Indonesia (**KOMPAS, 2016: 2**).

Fakta-fakta di atas menggambarkan bahwa pemilihan kepala daerah langsung secara serentak periode pertama ini berlangsung cukup baik dan tanpa kendala namun belum dapat dilihat efektifitasnya. Efektifitas pilkada secara langsung ditentukan oleh empat faktor yang saling terkait yaitu: rasionalitas pemilih, elemen teknis pemilihan, kinerja penyelenggara pemilihan, dan mekanisme pertanggungjawaban dan penilaian akuntabilitas publik (Joko Prihatmoko, 2008: 168). Memang dalam banyak kajian pun hal-hal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan pilkada langsung terkecuali hal-hal yang bersifat formil prosedural.

KESIMPULAN

Secara umum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di kota Batam sebagai bagian dari rangkaian pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 berjalan lancar utamanya terkait hal-hal formil dan prosedural, seluruh tahapan pemilihan dari mulai persiapan hingga pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Namun demokrasi sejati tentunya mencitakan pula demokrasi secara substansial, hal inilah yang perlu dievaluasi jika kita melihat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kota Batam secara menyeluruh. Jumlah pemilik hak suara yang tidak memilih menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah dalam

pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Batam, padahal ini penting untuk menegaskan legitimasi kedaulatan rakyat dan juga penguatan demokrasi lokal di daerah. Juga terkait masih maraknya alat-alat peraga kampanye di luar alat peraga yang difasilitasi oleh negara, menunjukkan bahwa hal-hal yang baik secara filosofis dalam aturan yang baru ternyata belum dapat terlaksana sepenuhnya, hal ini dapat mengindikasikan bahwa tujuan-tujuan filosofis yang melandasi mengapa negara membantu biaya para calon belum tercapai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Badurul Munir, *Perencanaan Daedrah Dalam Perpektif Otoa*. Bapeda Mataram, Matam 2002
- Dede Mariana, *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*, Bandung, AIPI, 2009
- Joko J Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Puslitbang BPHN, *Pemilihan Kepala Daerah*, BPHN, Jakarta, 2011
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Gubernur, Grha Ilmu*, Jakarta, 2011
- Syarif Hidayat, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2000

Jurnal

- Eko Noer Kristiyanto, *Rekonstruksi Sistem Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/ Walikota di*

Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik LIPI* volume 12 nomor 2 2015

Artikel dan Makalah

- Bagir Manan, "Tugas Sosial Pemerintahan Daerah.", opini, *Pikiran Rakyat*, 28 November, 2008
- Syamsuddin Haris, dkk, *Ringkasan Eksekutif Position Paper, Pemilu Nasional Serentak* 2019, Jakarta : Elektoral Research Institute, Pusat Penelitian Politik LIPI dan The Australian Electoral Commission (AEC), 2015),

Internet

- <http://infopublik.id/read/139134/wali-kota-batam--tingkat-partisipasi-pemilih-rendah.html>
- <http://batam.tribunnews.com/2015/12/11/wako-batam-senang-pilkada-berjalan-sukses-tapi-kecewa-lantaran-partisipasi-pemilih-rendah?page=2>
- <http://www.kemendagri.go.id/article/2014/03/25/menakar-pilkada-serentak>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015